

**KEKUATAN HUKUM PEMBUATAN TESTAMEN
(WASIAT) DI LUAR NEGERI MENURUT KITAB
UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA¹**

Oleh : Rivaldo Joel Saroinsong²

Tommy F. Sumakul³

Harold Anis⁴

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimanakah Ketentuan Pembuatan Testamen Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan bagaimanakah Keabsahan Testamen Yang Dibuat Diluar Negeri yang dengan menggunakan metode penelitian hukum normaif disimpulkan: 1. Ketentuan pembuatan testamen menurut KUHPerdata, salah satu pasal yang menjadi dasar hukum surat wasiat diatur dalam Pasal 874 yang intinya mengatur bahwa segala harta peninggalan seseorang yang meninggal dunia, adalah kepunyaan atau hak para ahli waris, termasuk ahli waris menurut Surat Wasiat, Sehingga secara formil atau bentuknya, suatu testamen merupakan akta yang harus memenuhi syarat sebagaimana yang di atur dalam KUHPerdata. Sedangkan bila dilihat dari materil testamen merupakan pernyataan kehendak yang mempunyai akibat atau berlakunya sesudah si pembuat testamen meninggal dunia, dan surat wasiat harus dibuat tertulis dihadapan notaris atau dititipkan atau disimpan oleh notaris. 2. Keabsahan testamen yang dibuat diluar negeri menjadi suatu hal yang penting, karena undang-undang telah memberikan suatu ketentuan tentang wasiat, bahwa wasiat adalah ungkapan seseorang dalam bentuk akta (surat) yang memuat kehendaknya, yang kehendak tersebut akan terlaksana setelah pewasiat meninggal dunia. Bahwa wasiat yang dibuat di luar negeri tetap memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat karena walaupun surat wasiat yang dibuat dengan cara akta dibawah tangan, maupun di hadapan Konsul dan dihadiri oleh dua orang saksi, maka surat wasiat yang dibuat dengan cara tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat,

dengan kata lain surat wasiat tersebut dapat berlaku (sah).

Kata kunci: testamen; wasiat;

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hartono Soerjopraktikjno mengatakan, bahwa ketetapan dalam wasiat (*testamen*) memiliki 2 (dua) ciri, yaitu dapat di cabut dan berlaku berhubung dengan kematian seseorang.⁵ Para ahli waris bersama-sama yang berwenang melaksanakan testamen dan mengurus harta warisan, sebelum dibagi-bagi di antara mereka, bilamana tidak ada penetapan apa-apa dari orang yang meninggalkan harta warisan itu. Kemungkinan sekali orang yang meninggalkan harta warisan merasa khawatir, jangan-jangan akan ada kekacauan, bilamana dalam menjalankan testamen dan mengurus harta warisan diberikan begitu saja terhadap para ahli waris bersama.

B. Perumusan Masalah

1. Bagaimanakah Ketentuan Pembuatan Testamen Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata?
2. Bagaimanakah Keabsahan Testamen Yang Dibuat Diluar Negeri?

C. Metode Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah *juridis normative*.

PEMBAHASAN

A. Ketentuan Pembuatan Wasiat (*Testamen*) Menurut KUHPerdata

Membuat wasiat (*testamen*) adalah perbuatan hukum, seseorang menentukan tentang apa yang terjadi dengan harta kekayaannya setelah meninggal dunia. Harta warisan seringkali menimbulkan berbagai masalah hukum dan sosial, oleh karena itu memerlukan pengaturan dan penyelesaian secara tertib dan teratur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Wasiat atau testamen ialah suatu pernyataan dari seseorang tentang apa yang dikehendaki setelah ia meninggal. Pada dasarnya suatu pernyataan yang demikian, adalah keluar dari

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM : 17071101074

³ Fakultas Hukum Unsrat, Doktor Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁵ Hartono Soerjopraktikjno, 1982, *Hukum Waris Testamenter*, Yogyakarta, Hal 107

suatu pihak saja (eenzijdig) dan setiap waktu dapat ditarik kembali oleh yang membuatnya.⁶

Sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya, bahwa ahli waris menurut wasiat adalah ahli waris yang menerima warisan, karena adanya wasiat (*testamen*) dari pewaris kepada ahli waris, yang dituangkannya dalam surat wasiat. Surat wasiat adalah suatu akta yang memuat pernyataan seorang tentang apa yang dikehendakinya akan terjadi setelah ia meninggal dunia, dan olehnya dapat dicabut kembali (Pasal 875 KUHPerdara).⁷

Di dalam hukum waris perdata, dikenal ada dua cara untuk memperoleh warisan, yaitu :⁸

1. Ketentuan undang-undang atau *wettelijk Erfrecht* atau *Abintestato*, yaitu ahli waris yang telah diatur dalam undang-undang untuk mendapatkan bagian dari warisan, karena hubungan kekeluargaan atau hubungan darah dengan si meninggal.
2. Testamen atau wasiat atau *testamenair erfrecht*, yaitu ahli waris yang mendapatkan bagian dari warisan, karena ditunjuk atau ditetapkan dalam suatu surat wasiat yang ditinggalkan oleh si meninggal.

Cara yang pertama disebut ahli waris *ab intestato* sedangkan cara yang kedua disebut ahli waris secara *testamenair*.⁹ Wasiat atau testamen adalah suatu pernyataan dari seseorang tentang apa yang dikehendaki setelah ia meninggal dunia.³⁵ Dengan surat wasiat, si pewaris dapat mengangkat seseorang atau beberapa orang ahli waris dan pewaris dapat memberikan sesuatu kepada seseorang atau beberapa orang ahli waris tersebut.

Ahli waris menurut undang-undang (*abintestato*), yaitu karena kedudukannya sendiri menurut undang-undang, demi hukum dijamin tampil sebagai ahli waris, sedangkan ahli waris menurut surat wasiat (*ad Testameno*), yaitu ahli waris yang tampil karena “kehendak terakhir” dari si pewaris,

yang kemudian dicatatkan dalam surat wasiat (*testamen*).

Ahli waris yang tampil menurut surat wasiat, atau *testamenair erfrecht*, dapat melalui dua cara yaitu *Erfstelling*, yang artinya penunjukan satu/beberapa orang menjadi ahli waris untuk mendapatkan sebagian atau seluruh harta peninggalan, sedangkan orang yang ditunjuk dinamakan *testamenair erfgenaam*, yang kemudian dicatat dalam surat wasiat, cara kedua yaitu Legaat (hibah wasiat), adalah pemberian hak kepada seseorang atas dasar testamen/wasiat yang khusus, orang yang menerima legat disebut legataris. Pemberian dalam wasiat tersebut baru dapat dilaksanakan, setelah pemberi hibah wasiat (pewaris) meninggal dunia.¹⁰

Pasal 874 KUHPerdara menjelaskan bahwa, harta peninggalan seseorang yang meninggal dunia adalah kepunyaan ahli waris menurut undang-undang, sepanjang si pewaris tidak menetapkan sebagai lain dengan surat wasiat.

Ada kemungkinan bahwa suatu harta peninggalan (warisan) diwaris berdasarkan surat wasiat (*Testamen*), si pewaris dapat mengangkat seseorang atau beberapa orang ahli waris dan pewaris dapat memberikan sesuatu kepada seseorang atau beberapa orang ahli waris tersebut. Sebagai contoh, A meninggal, meninggalkan dua orang anak B dan C. dengan wasiat A mengangkat D sebagai ahli waris untuk 1/2 bagian warisan. Sisanya 1/2 bagian untuk B dan C masing-masing menerima : $1/3 \times 1/2 = 1/4$ bagian.¹¹ Kelihatan dalam contoh ini bahwa hak ahli waris berdasarkan wasiat atau testamen melebihi ahli waris lainnya, dalam hal ini anak dari si pewaris.

Pada pasal 875 KUHPerdara adapun yang dinamakan wasiat atau *tastemen* adalah suatu akta yang memuat pernyataan seseorang tentang apa yang dikehendakinya akan terjadi setelah ia meninggal dunia, dan yang olehnya dapat dicabut kembali lagi.

Sedangkan ketetapan dengan surat wasiat dalam Pasal 876 : terdiri dari 2 cara, yaitu :¹²

⁶ Oemarsalim, 1991, *Dasar-Dasar Hukum Waris Di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, Hal. 82.

⁷ Salim HS, *Op. Cit.* h. 142

⁸ Darmabrata, Wahyono. 2003. *Hukum Perdata Asas-Asas Hukum Waris*. Jakarta : CV Gitama Jaya, hal. 41.

⁹ Subekti, 1994, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta: Intermasa, hal 95

¹⁰ Surani Ahlan Sjarif, 1982. *Intisari Hukum Waris Menurut Bergerlijk Wetboek*, Jakarta : Ghalia Indonesia, hal. 14.

¹¹ Efendi Perangin, 2016, *Hukum Waris*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, Hal 77

¹² *Ibid*, Hal 78

1. Dengan alas hak umum : *Erfstelling*, yaitu memberikan warisan dengan tidak ditentukan bendanya secara tertentu. Misalnya A mewasiatkan $\frac{1}{2}$ dari harta bendanya kepada X.
2. Dengan alas hak khusus : *Legaat*, yaitu memberikan wasiat yang bendanya dapat ditentukan. Misalnya, A mewariskan rumah di Jalan Mawar Nomor 1 kepada X.

Legaat, (hibah wasiat), adalah pemberian hak kepada seseorang atas dasar testamen/wasiat yang khusus, orang yang menerima *legaat* disebut *legetaris*. Pemberian dalam wasiat tersebut baru dapat dilaksanakan, setelah pemberi hibah wasiat (pewaris) meninggal dunia. Manakah yang lebih didahulukan dan diutamakan, hak ahli waris menurut undang-undang atau ahli waris menurut surat wasiat.

Dalam pelaksanaan dari hukum waris perdata, ahli waris menurut surat wasiat yang lebih diutamakan, dengan pengecualian selama isi dan pembagian dalam surat wasiat tidak bertentangan dengan undang-undang. Pertimbangan hukumnya karena surat wasiat merupakan "kehendak terakhir" dari isi pewaris terhadap harta warisannya, dengan ketentuan tidak boleh merugikan bagian ahli waris menurut undang-undang.¹³

Surat wasiat dibuat dengan tujuan agar para ahli waris tidak dapat mengetahui apakah harta warisan yang ditinggalkan oleh pewasiat akan diwariskan kepada ahli warisnya, atau malah diwariskan kepada pihak lain yang sama sekali bukan ahli warisnya sampai tiba waktu pembacaan surat wasiat tersebut. Dan hal tersebut kerap kali menimbulkan persoalan di antara para ahli waris dengan yang bukan ahli waris, akan tetapi sesuai surat wasiat orang yang bukan ahli waris tersebut mendapat harta wasiat.

Selanjutnya berkaitan dengan ketentuan atau syarat-syarat wasiat, terdapat 2 (dua) unsur yaitu :

a. Adanya orang yang berwasiat

Mengenai kecakapan orang yang membuat surat wasiat atau testamen adalah bahwa orang tersebut mampu berpikir secara normal atau berakal sehat. Sesuai dengan pasal 895

KUHPerdata yang menyebutkan untuk dapat membuat atau mencabut suatu surat wasiat seseorang harus mempunyai akal budinya. Sehingga seseorang yang kurang memiliki akal sehat ketika membuat surat wasiat, maka wasiatnya tersebut tidak dapat diberikan akibat hukum atau dinyatakan batal. Pasal 895 KUH Perdata tersebut tidak memberikan wewenang kepada orang yang tidak memiliki akal sehat untuk melakukan perbuatan kepemilikan dengan surat wasiat.¹⁴

Ketidaksehatan dari suatu akal pikiran dapat bersifat tetap seperti sakit gila, dan juga dapat bersifat hanya sementara seperti dalam keadaan mabuk, sakit panas atau demam yang sangat tinggi dan dibawah hipnose. Hal ini berarti jika seseorang dalam kondisi yang demikian membuat surat wasiat, maka keabsahan wasiatnya dapat ditentang oleh para ahli warisnya.¹⁵ Apabila seseorang yang sedang dalam keadaan tidak berakal sehat telah membuat surat wasiat kemudian setelah itu menjadi normal kembali dan masih hidup lama, maka jika tidak mengubah wasiatnya (ketika dalam keadaan normal tersebut) tetap tidak sah sebagaimana orang tersebut masih dalam keadaan tidak berakal sehat.

Pada pasal 897 KUHPerdata disebutkan bahwa para belum dewasa yang belum mencapai umur genap delapan belas tahun tidak diperbolehkan membuat surat wasiat. Hal ini berarti seseorang dapat dikatakan dewasa dan dapat membuat surat wasiat apabila sudah mencapai umur delapan belas tahun, akan tetapi orang yang sudah menikah walaupun belum berumur delapan belas tahun diperbolehkan membuat surat wasiat. Karena kedewasaan seseorang akibat perkawinan sudah dianggap mempunyai kecakapan dalam pembuatan surat wasiat.

Pasal 893 KUHPerdata menyatakan bahwa suatu wasiat dianggap batal jika dibuat dibawah ancaman atau penipuan.¹⁶ Suatu wasiat juga tidak boleh dibuat oleh dua orang bersama-sama untuk menguntungkan satu sama lain dan untuk kepentingan pihak ketiga, terdapat dalam pasal 930 KUHPerdata.

b. Orang yang menerima wasiat

¹⁴ *Ibid.*, hal 206

¹⁵ Oemarsalim, 1987, *Dasar-Dasar Hukum Waris di Indonesia*, Jakarta: Bina Aksara, hal.143

¹⁶ *Ibid.*, hal 206

¹³ <http://notariatundip.blogspot.com/penqer-tian-legaat-dan-erfstelling.html>, di akses pada Oktober 2020

Orang yang menerima suatu wasiat harus ada sewaktu orang yang berwasiat meninggal dunia (tertuang dalam pasal 899 KUHPerdara). Ketentuan ini bermaksud untuk menghindari ketidakpastian dari orang yang diberi wasiat dan menetapkan bahwa suatu wasiat gugur dalam hal pihak yang mendapatkan keuntungan (wasiat) meninggal terlebih dahulu.

Pasal 912 KUHPerdara menyebutkan bahwa mereka yang telah dihukum karena membunuh si yang mewariskan, lagipun mereka yang telah menggelapkan, membinasakan dan memalsu surat wasiatnya dan akhirnya pun mereka yang dengan paksaan atau kekerasan telah mencegah si yang mewariskan tadi, akan mencabut atau mengubah surat wasiatnya. Tiap-tiap mereka itu sepertipun tiaptiap istri atau suami dan anak-anak mereka tak diperbolehkan menarik suatu keuntungan dari surat wasiat.¹⁷ Hal ini berarti suatu wasiat tidak berisi penetapan untuk menguntungkan orang-orang yang ditunjuk oleh Undang-undang, yakni:¹⁸

1. Seseorang yang telah dihukum karena membunuh si pewasiat.
2. Seseorang yang telah menggelapkan, membinasakan dan memalsukan surat wasiat.
3. Seseorang yang secara paksaan atau dengan cara kekerasan mencabut atau mengubah surat wasiat yang telah dibuat pewasiat.

Apabila seseorang dianggap tidak pantas menjadi ahli waris, maka anak-anak dari suami dan istri yang dianggap tidak pantas menerima wasiat tersebut juga tidak diperbolehkan menarik suatu keuntungan dari surat wasiat.

Seorang anak yang belum dewasa meskipun sudah berumur delapan belas tahun tidak diperbolehkan menghibahwasiatkan sesuatu untuk keuntungan walinya. Hal ini karena dikhawatirkan adanya pengaruh yang kurang baik dari para wali anak yang belum dewasa tersebut. Orang yang sudah dewasa pun baru dapat membuat testamen secara sah yang ditujukan kepada mantan walinya hanya

setelah perhitungan perwalian diserahkan dan ditutup.

Seorang Notaris dan saksi-saksi dalam pembuatan surat wasiat juga tidak diperbolehkan mengambil keuntungan dari surat wasiat atau testamen tersebut. Hal ini dinyatakan dalam pasal 907 KUH Perdata yang menyebutkan bahwa Notaris, yang mana dengan perantaranya telah dibuat akta umum dari suatu wasiat, dan segala saksi yang telah menyaksikan pembuatan akta itu, segala mereka tak diperbolehkan menikmati sedikitpun dari apa yang pada mereka dengan wasiat itu kiranya telah dihibahkannya.¹⁹

Menurut pasal tersebut, seorang Notaris dalam pembuatan surat wasiat maupun saksi-saksi yang hadir pada waktu itu tidak dapat menarik suatu keuntungan dari wasiat. Saksi-saksi yang dimaksud dalam pasal ini adalah para saksi yang benar-benar diperlukan dalam pembuatan surat wasiat, dan bukan orang-orang yang secara kebetulan hadir pada saat surat wasiat dibuat.

1. Batasan Wasiat

Batasan dalam suatu testamen terletak dalam pasal 931 KUH Perdata yaitu tentang *legitime portie* yang menyatakan bahwa *legitime portie* atau bagian mutlak adalah semua bagian dari harta peninggalan yang harus diberikan kepada ahli waris dalam garis lurus menurut Undang-undang, terhadap bagian mana si yang meninggal dunia tidak diperbolehkan menetapkan sesuatu, baik selaku pembagian antara yang masih hidup maupun yang sudah meninggal dunia, maupun selaku wasiat.²⁰

Legitime portie adalah suatu bagian tertentu dari harta peninggalan yang tidak dapat dihapuskan oleh orang yang meninggalkan warisan. Bagian tersebut tidak bisa diberikan kepada orang lain, baik dengan cara penghibahan biasa maupun dengan surat wasiat. Orang-orang yang mendapat bagian ini disebut dengan *legitimaris*.

2. Batalnya Wasiat

Batalnya testamen tergantung pada suatu peristiwa yang tidak tentu, yaitu apabila orang yang menerima wasiat meninggal lebih dahulu sebelum orang yang mewasiatkan meninggal dunia maka wasiat atau testamennya menjadi

¹⁷ *Ibid.*, hal 209

¹⁸ Ali Afandi, 1997, *Hukum Waris, Hukum Keluarga dan Hukum Pembuktian Menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata (BW)*, Jakarta: Rineka Cipta, hal 57.

¹⁹ *Ibid.*, hal 209

²⁰ *Ibid.*, hal 214

batal. Hal ini tertuang dalam pasal 997 KUH Perdata yang menyebutkan bahwa tiap-tiap ketetapan dengan surat wasiat, sekedar diambil dengan syarat yang bergantung pada suatu peristiwa yang tak tentu akan terjadi, dan yang demikianpun sifatnya sehingga si yang mewasiatkan harus dianggap menggantungkan pelaksanaan ketetapan yang demikianpun gugurlah, apabila si yang diangkat menjadi waris atau yang harus menerima hibah meninggal dunia sebelum syarat itu terpenuhi.²¹

Sehingga berdasarkan pasal tersebut di atas apabila orang yang menerima wasiat meninggal lebih dahulu sebelum orang yang berwasiat meninggal dunia maka testamennya menjadi batal. Orang yang menerima wasiat atau testamen menolak atau ternyata ia tidak cakap untuk menerimanya (pasal 1001 KUH Perdata). Pada dasarnya wasiat bisa dicabut kembali, oleh karena itu jika terjadi pencabutan kembali oleh pewasiat maka wasiat yang telah dibuat menjadi batal.

Pencabutan tersebut dapat dilaksanakan secara terang-terangan (*uitdurkkelijk*) maupun secara diam-diam (*stilzwijgend*).

1. Pencabutan secara tegas

Mengenai pencabutan wasiat secara tegas ada ketentuan ketentuan seperti pasal 992 KUHPerdata suatu surat wasiat dapat dicabut dengan:²²

- a. surat wasiat baru
- b. akta notaris khusus

Arti kata “khusus” di dalam hal ini adalah bahwa isi dari akta itu harus hanya penarikan kembali itu saja. Pencabutan wasiat secara olografis dapat dilakukan secara meminta kembali wasiat itu dari simpanan notaris (karena tertulis sendiri). Meskipun begitu tentang penyerahan kembali ini harus dibuat akta ontentik, ini perlu untuk tanggung jawabnya notaris.

Pasal 993 KUHPerdata suatu wasiat yang berisi penarikan kembali wasiat yang terdahulu dan yang tidak dapat berlaku sebagai wasiat, berlaku juga sebagai akta notaris biasa; jika selain berisi penarikan kembali juga mengulangi hal-hal didalam wasiat terdahulu, maka hal-hal yang yang diulang itu berlaku juga.

Dengan demikian arti dari kata “khusus” dalam pasal 992 KUHPerdata itu tidak hanya mengenai hal yang ditarik kembali saja, tetapi juga boleh memuat hal-hal yang mengulangi apa yang disebut didalam wasiat yang dahulu.

2. Pencabutan secara diam-diam

Pencabutan surat wasiat secara diam-diam bisa diketahui dari tindakan pewasiat yang dilakukan sesudah surat wasiat dibuat. Hal ini berarti adanya keinginan dari pewasiat untuk menarik kembali sebagian atau seluruh wasiat yang telah dibuatnya. Pencabutan secara diam-diam ini dalam KUHPerdata dapat dilakukan dengan tiga cara:

- a. Kemungkinan seorang yang meninggalkan wasiat membuat dua surat wasiat sekaligus, dimana isinya antara satu sama lain tidak sama (pasal 994 KUH Perdata).
- b. Dikatakan dalam pasal 996 KUH Perdata, jika suatu barang yang telah disebutkan dalam suatu wasiat telah diberikan kepada orang lain, atau barang tersebut dijual atau ditukarkan kepada oranglain.²³
- c. Pada pasal 934 KUH Perdata dikatakan bahwa suatu testamen olographis dicabut kembali dari Notaris oleh orang yang telah membuat wasiat.²⁴

3. Larangan Dalam Pembuatan Surat Wasiat.

Berkaitan dengan wasiat, maka terdapat beberapa larangan dalam pembuatan surat wasiat. Wasiat sebagai surat resmi tidak dapat diisi semua kehendak pembuat wasiat. Akan tetapi undang-undang membatasi sedemikian rupa sehingga banyak hal yang tidak dapat dimuat di dalam wasiat.

a. Larangan yang bersifat umum

Pasal 879 KUHPdt dengan tegas melarang pengangkatan waris dengan lompat tangan, dalam ayat 2 diberikan batasan apa yang dimaksud *fidei commis* yaitu suatu ketetapan wasiat, dimana orang yang diangkat sebagai ahli waris atau yang menerima hibah wasiat, *diwajibkan untuk menyimpan* barang-barang warisan atau hibahnya, untuk kemudian menyerahkannya, baik seluruh maupun sebagian kepada orang lain, dengan demikian *fidei commis* adalah suatu ketetapan dalam

²¹ *Ibid*, hal 228

²² *Ibid*, hal 226

²³ *Ibid.*, hal 218

²⁴ *Ibid*, hal 215

suatu surat wasiat, dimana ditentukan bahwa orang yang menerima harta si pembuat wasiat atau sebagian daripadanya – termasuk para penerima hak daripada mereka, berkewajiban untuk menyimpan yang mereka terima dan sesudah suatu jangka waktu tertentu atau pada waktu matinya si penerima, menyampaikan/ menyerahkannya kepada seorang ketiga. Pelanggaran atas larangan tersebut menjadi *batal demi hukum*.

b. Larangan yang bersifat khusus

1) Wasiat antara suami istri

Pasal 901 KUHPdt menyatakan bahwa suami atau isteri tidak dapat menikmati keuntungan wasiat suami/istrinya, jika perkawinan mereka telah berlangsung tidak dengan izin yang sah, dan si yang mewariskan meninggal dunia, pada waktu keabsahan perkawinan mereka masih dapat dipermasalahkan di depan hakim. Mengingat bahwa untuk sahnya suatu perkawinan selalu—kecuali mereka yang telah mencapai umur 30 tahun – diperlukan adanya persetujuan orang tua. Untuk anak-anak sah, izin tersebut datang dari orang tuanya sedang jika salah satu orang tuanya telah meninggal dunia, maka izin tersebut diberikan oleh ayah atau ibunya yang masih hidup.

2) Wasiat dari orang yang belum dewasa

Seorang anak belum dewasa, sungguhpun telah mencapai umur delapan belas tahun, tak diperbolehkan menghibah-wasiatkan sesuatu untuk keuntungan walinya. Setelah dewasa, ia tak diperbolehkan menghibah-wasiatkan sesuatu kepada bekas walinya, melainkan setelah yang terakhir ini mengadakan perhitungan tanggung jawab atas perwaliannya. Pembentuk undang-undang melindungi anak-anak yang belum dewasa terhadap kemungkinan-kemungkinan pengaruh dari para pengajar, guru-guru pengasuh baik laki-laki maupun perempuan yang tinggal serumah dengan mereka, kecuali untuk membayar jasa mereka, hal ini terdapat dalam Pasal 905 KUHPdt.

3) Wasiat buat mereka yang memiliki profesi khusus dan sejenisnya

Menurut undang-undang, wasiat tidak boleh diberikan kepada orang-orang yang memiliki profesi khusus seperti apoteker, dokter, atau juru rawat yang merawat pada waktu pembuat wasiat sakit sampai ia

meninggal, demikian pula bagi guru agama yang telah membantu pembuat wasiat sakit. Bagi notaris dan saksi-saksi yang telah membantu pembuat wasiat sewaktu membuat wasiat yang memuat hibah, maka bagi mereka pun tidak diperbolehkan hibah wasiat.

4) Wasiat-wasiat untuk anak luar kawin

Pasal 908 KUHPdata melarang pemberian wasiat oleh ibu anak luar kawin atau ayah yang mengakui anak luar kawin tersebut yang jumlahnya melebihi hak bagian ab-instetatat anak luar kawin tersebut. Maksudnya ialah untuk melindungi anak sah dari kemungkinan kerugian yang terlalu besar karena kehadiran anak luar kawin. Pasal 911 KUHPdata menerangkan bahwa suatu ketetapan wasiat yang diambil untuk keuntungan seorang yang tak cakap untuk mewaris adalah batal, pun kiranya ketetapan itu diambilnya dengan nama perantara.

Pada garis besarnya undang-undang menetapkan sebagai berikut :²⁵

a) Anak di luar kawin walaupun telah diakui tidak dapat diberikan kepadanya sesuatu dengan wasiat, padahal pemberian itu melebihi bagiannya menurut hukum waris ab-instetato. Ketentuan ini berkaitan erat dengan Pasal 862 s/d 873 KUHPdt tentang pewarisan dalam hal adanya anak-anak luar kawin.

b) Apabila pengadilan telah memutuskan adanya perzinahan antara seorang laki-laki dan perempuan padahal mereka berdua atau salah seorang dari keduanya dalam ikatan perkawinan yang sah dengan orang lain maka dalam keadaan demikian satu sama lain di antara mereka tidak boleh menikmati keuntungan dengan lewat pembuatan wasiat.

c) Orang yang tidak cakap untuk mewaris tetap tidak dapat mengambil keuntungan apapun walaupun melalui suatu wasiat. Maksudnya, sebuah wasiat batal apabila berisi wasiat untuk menguntungkan orang yang tidak cakap untuk mewaris.

3. Wasiat orang yang melakukan kejahatan

Selanjutnya wasiat untuk orang-orang yang telah melakukan kejahatan yang erat kaitannya dengan hal ihwal. Mereka yang telah dihukum karena membunuh si yang mewariskan,

²⁵ Drs. Sudarsono, *op. cit.*, hlm. 56

lagipun yang telah menggelapkan, membinasakan, dan memalsu surat wasiatnya, dan akhirnya pun mereka yang dengan paksaan atau kekerasan telah mencegah si yang mewariskan tadi, akan mencabut atau mengubah surat wasiatnya, tiap tiap mereka itu tak diperbolehkan menarik sesuatu keuntungan dari surat wasiat si yang mewariskan.

4. Gugurnya Suatu Wasiat

Dalam Pasal 997 KUH Perdata, jika suatu pemberian barang dalam wasiat diikuti suatu syarat yang kelengkapannya didasarkan dari suatu kondisi yang tidak dapat dipastikan akan terjadi serta ahli waris yang diberi barang tersebut selanjutnya meninggal dunia sebelum ada peristiwa, maka penghibahan itu tidak berlaku (*vervallen*), yang berarti gugur.

Pemberian barang dalam wasiat yang tidak berlaku, jika barang tersebut hilang pada saat penghibahan masih hidup seperti yang terdapat dalam Pasal 999 Ayat 1 KUHPerdata, atau barang itu selanjutnya, sesudah meninggal dunianya orang yang menghibahkan, baru hilang tidak secara disengaja seorang ahli waris wajib menjalankan wasiat menurut Pasal 999 Ayat 2 KUHPerdata.²⁶

B. Kekuatan Hukum Surat Wasiat (*Testamen*) Yang Dibuat Di Luar Negeri

Hakikatnya bahwa surat wasiat (*Testamen*) merupakan sebuah pernyataan tertulis yang sah dimana salah satunya berisi mengenai hadiah, pemberian, perpindahan harta baik itu berupa aset atau kewajiban yang harus ditunaikan. Pernyataan tersebut ditulis oleh seseorang yang berperan sebagai *pewasiat* untuk diberikan kepada penerima wasiat suatu harta bergerak atau tidak bergerak yang menurutnya pantas atau layak dalam mengurus hartanya apabila *pewasiat* meninggal dunia. Surat wasiat bisa dijalankan atau berlaku ketika pemberi wasiat telah meninggal dunia. Mengenai isi dari surat wasiat juga dapat berupa amanat dari *pewasiat* kepada penerima wasiat. Setiap amanat yang tercantum dalam surat wasiat harus

dilaksanakan dengan baik oleh si penerima bahkan oleh ahli waris.

Undang-undang telah memberikan suatu ketentuan tentang definisi dari wasiat, bahwa wasiat adalah ungkapan seseorang dalam bentuk akta (surat) yang memuat kehendaknya, yang kehendak tersebut akan terlaksana setelah *pewasiat* meninggal dunia. Hal ini sesuai dengan bunyi pasal 875 adalah: "Adapun yang dinamakan surat wasiat atau testamen adalah suatu akta yang memuat pernyataan seseorang tentang apa yang dikehendaknya akan terjadi setelah ia meninggal dunia, dan yang olehnya dapat dicabut kembali."²⁷

Dapat dikatakan bahwa wasiat merupakan perbuatan hukum yang sering dilakukan oleh orang-orang dahulu, seringkali mereka melakukan dengan diucapkannya tentang apa yang menjadi kehendaknya di depan orang banyak dengan tujuan agar wasiatnya diketahui oleh orang lain bahwa wasiat tersebut adalah wasiatnya.²⁸

Menurut perkembangannya wasiat dengan cara tersebut masih sering dilakukan oleh sebagian orang, khususnya bagi mereka yang kurang mengetahui aturan formil seperti yang ditentukan oleh undang-undang di atas. Karena pada umumnya masyarakat Indonesia lebih mengetahui aturan-aturan materil dibandingkan aturan-aturan formil yang mana aturan formil tersebut selalu berkembang dan berubah-ubah sesuai dengan perkembangan permasalahan yang dihadapi.

Demikian pula hal yang berkaitan dengan pembuatan surat wasiat yang dilakukan di luar negeri, yang dapat menimbulkan persoalan yang berkaitan dengan kekuatan hukum surat wasiat tersebut, mengingat bahwa dalam hal pembuatan surat wasiat harus ditetapkan dengan akta yang dilakukan oleh pihak yang berkompoten dalam pembuatan surat wasiat tersebut agar memperoleh kekuatan hukum. Walaupun demikian pembuatan akta (surat) bukan merupakan suatu keharusan dalam pembuatan wasiat, sebagaimana yang ditentukan dalam undang-undang, merupakan

²⁶ *Ibid*, hlm. 134

²⁷ Soesilo & Pramudji R, 2008, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Rhedbook Publisher, hlm.207.

²⁸ Mr. A. Pitlo, 1986, *Hukum Waris Menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata Belanda*, Jakarta: PT. Intermedia, hlm. 193.

suatu aturan formil yang kaku (ekstrim), sehingga kurang bisa melindungi hak dari pewasiat, yang mana hak pewasiat tersebut harus dilindungi oleh undang-undang. sebagaimana salah satu fungsi dari hukum adalah melindungi hak-hak manusia.²⁹ Sehingga akta (surat) dalam wasiat bukan merupakan suatu kewajiban yang harus diikuti, tetapi merupakan suatu pilihan bagi mereka yang hendak berwasiat.

Mengenai akta³⁰ (surat) yang merupakan suatu persyaratan formil yang wajib diikuti bagi pewasiat, yang kemudian undang-undang memberi ketentuan tentang tiga macam cara pembuatan surat wasiat (testamen) yaitu testamen olografis, testamen umum, dan testamen rahasia, yang hal ini sesuai dengan pasal 931 yang berbunyi sebagai berikut: "Surat wasiat hanya boleh dinyatakan, baik dengan akta tertulis sendiri atau olografis, baik dengan akta umum, baik akta rahasia atau tertutup"³¹

Jika akta merupakan persyaratan formil yang harus dilakukan oleh pewaris, maka yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana dengan keabsahan atau kekuatan hukum dari wasiat yang dibuat oleh pewaris di luar negeri yang dilakukan dengan akta dibawah tangan, mengingat bahwa substansi dari surat wasiat adalah surat yang berisi keinginan dari seseorang atas hartanya setelah ia tiada.

Sebagaimana yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), bahwa jika seorang warga negara Indonesia (WNI) membuat wasiat atau testamen di luar negeri, harus mengikuti aturan sebagaimana yang tercantu dalam Pasal 945 KUHPerdata.

Pembuatan testamen diatur dalam Pasal 945 KUH Perdata berikut. "Seorang Warga Negara Indonesia yang berada di negeri asing tidak diperbolehkan membuat surat wasiat, melainkan dengan akta autentik dan dengan mengindahkan tertib cara yang lazim, di negeri dimana surat wasiat itu dibuatnya".

²⁹ Theo Huijbers, 1988, *Filsafat Hukum Dalam Lintas Sejarah*, Yogyakarta: Kanisius, Cet. Ke.4, hlm.289.

³⁰ Akta ialah Suatu tulisan yang sengaja dibuat untuk membuktikan suatu peristiwa atau hubungan hukum tertentu. Setiawan, 1992, *Aneka Masalah Hukum Dan Hukum Acara Perdata*, Jakarta: Alunni, hlm.403.

³¹ Soesilo dan Pramudji.R, *op.cit*, hlm.218.

Dari bunyi pasal 945 KUHPerdata tersebut, mengindikasikan bahwa wasiat yang dibuat oleh warga negara Indonesia diluar negeri, pada dasarnya tidak memiliki kekuatan hukum, karena dalam pembuatan wasiat harus disertai dengan akta yang bersifat otentik, yang ditetapkan oleh yang berkompeten, dalam hal ini seorang Notaris sesuai perundang-undangan Indonesia. Aturan tersebut menyatakan bahwa surat wasiat yang dibuat oleh WNI di luar negeri wajib mengikuti aturan formil mengenai pembuatan surat wasiat di negara dimana surat wasiat dibuat. Akan tetapi, isi dari surat wasiat yang dibuat tunduk pada hukum nasional si pembuat wasiat (Pewaris).

Walaupun demikian, dimungkinkan juga bahwa keabsahan dalam hal pembuatan wasiat dapat dilakukan oleh Konsul RI di negara dimana testamen itu di buat. Jadi, di manapun tempat diluar negeri, asalkan terdapan konsul Republik Indonesia, maka konsul tersebut bisa melaksanakan perbuatan yang biasa dilakukan seorang notaris di Indonesia.

Selain itu dapat dilakukan dengan cara pembuatan Surat Keterangan Hak Mewaris (SKHM) atas pembuatan wasiat yang dibuat di luar negeri, oleh warga negara Indonesia, dan kemudian akan dilaksanakan di Indonesia. Notaris membuat SKHM berdasarkan surat pemberitahuan dari Pusat Daftar Wasiat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Kemenkumham RI)

Surat pemberitahuan tersebut memberitahukan ada atau tidak adanya surat wasiat yang dibuat oleh seseorang. Surat wasiat yang dibuat di luar negeri harus didaftarkan ke Pusat Daftar Wasiat pada Kementerian Hukum dan Ham RI, apabila tidak diikuti pendaftaran, maka tidak dapat dilaksanakan, dan karena tidak didaftarkan maka surat wasiat yang dibuat di luar negeri dianggap tidak ada. Sehingga, pembagian harta waris oleh Notaris dibuat berdasarkan KUHPerdata, tanpa memperhatikan adanya wasiat.

Di dalam hukum perdata, surat wasiat tidak ditentukan struktur isinya tetapi Surat wasiat seharusnya atau dianjurkan dibuat dihadapan notaris dalam bentuk akta otentik oleh Notaris. Hal tersebut disebabkan bahwa akta otentik

memiliki kekuatan hukum yang sah dan dapat dijadikan sebagai bukti yang kuat. Sekalipun proses pembuatan surat wasiat dilakukan dibawah tangan, namun proses otentikasi diperlukan langsung oleh notaris yang akan membuat akta penyimpanan, menyimpan surat wasiat dan mendaftarkan surat tersebut di Pusat Daftar Wasiat, Kementerian Hukum dan HAM.³²

Suatu testamen yang tiada memenuhi syarat, tidak berlaku sebagai testamen. Mengenai ketentuan ini Wiryono Prodjodikoro S.H. mempunyai keberatannya, karena dianggap terlalu kaku.³³

Sementara kalau dilihat dari aspek definitif, sebagaimana definisi wasiat yang dikemukakan oleh Prof. Subekti, S.H, bahwa wasiat adalah suatu pernyataan seseorang tentang apa yang dikehendaki setelah ia meninggal dunia,³⁴ dapat diambil kesimpulan bahwa pada dasarnya wasiat merupakan ungkapan seseorang tentang apa yang ia kehendaki setelah ia meninggal yang pada dasarnya ungkapan seseorang adalah keinginan seseorang yang dikeluarkan lewat ucapan (lisan) ataupun dikeluarkan lewat tulisan, tergantung dengan cara apa mereka mengungkapkan kehendaknya. Dengan catatan ungkapan tersebut dapat dimengerti oleh orang lain yang menyaksikan ungkapan tersebut tentang apa yang menjadi kehendaknya.

Berdasarkan hal diatas, seorang warga negara Indonesia yang berada diluar negeri dapat juga membuat surat wasiat (testamen) dibawah tangan membuat sesuatu ketetapan atas dasar dan cara seperti diatur dalam Pasal 935 KUH Perdata, yang menyatakan bahwa : Dengan sepucuk surat di bawah tangan yang seluruhnya ditulis, diberi tanggal dan ditandatangani oleh pewaris, dapat ditetapkan wasiat, tanpa formalitas-formalitas lebih lanjut tetapi semata-mata hanya untuk pengangkatan para pelaksana untuk penguburan, untuk hibah-hibah wasiat tentang

pakaian-pakaian, perhiasan-perhiasan badan tertentu, dan perkakas- perkakas khusus rumah.

Oleh karena itu wasiat yang dilakukan dengan lisan (bukan dengan akta) yang diucapkan di depan orang lain dapat dikatakan bahwa perbuatan wasiat tersebut adalah sah, karena wasiat tersebut sudah memenuhi unsurunsur dari wasiat itu sendiri, yaitu unsur formil dan materil, hanya unsur formilnya di lakukan dengan cara yang sederhana. Sedangkan cara tersebut dalam tataran hukum pembuktian cukup untuk dijadikan sebagai alat bukti tentang adanya perbuatan wasiat karena adanya pernyataan yang jelas dari orang yang menyaksikan wasiat tersebut.

Ketentuan tersebut di atas merupakan suatu ketentuan yang dapat melindungi hak pewasiat karena dengan wasiat yang dibuat atau disimpan oleh notaris dapat menjaga wasiat tersebut dari niat buruk dari ahli warisnya. Di samping itu, juga memiliki kepastian hukum yaitu wasiat dapat dilaksanakan setelah meninggalnya pewasiat sepanjang notaris tidak melakukan suatu kesalahan. Namun di sisi lain ketentuan tersebut akan lebih merugikan banyak orang, karena selain alasan yang penulis kemukakan di atas bahwa kebanyakan orang lebih mengetahui peraturan-peraturan materil dibandingkan aturan-aturan formil.

Kejadian yang tidak terduga seperti kematian yang menimpa setiap orang, tidak memandang dia mengetahui aturan formil atau tidak, juga dapat terkena imbas dari aturan formal tersebut yaitu kehilangan hak berwasiat. Karena bila seseorang yang telah berwasiat dengan wasiat di bawah tangan dan dia tahu aturan formal tersebut, namun karena kejadian yang menimpa dirinya seperti kecelakaan yang menyebabkan kematian di tempat, sehingga pewasiat tidak sempat menyerahkan surat wasiat tersebut kepada notaris, maka wasiat tersebut akan menjadi tidak berlaku (batal) karena aturan formal tersebut.

Selain hal di atas bila dilihat dari hukum pembuktian dalam acara perdata, surat yang dibuat di bawah tangan merupakan alat bukti yang otentik yang memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat. Karena surat tersebut sengaja dibuat untuk dijadikan bukti

³² <https://advokindo.com/apa-itu-surat-wasiat-dalam-perspektif-hukum-kuhperdata/>, di akses. 2 Nopember 2020

³³ Ali Afandi, 2000, *Hukum Waris, Hukum Keluarga, Hukum Pembuktian, Rineka Cipta*, Jakarta, hlm. 20

³⁴ Subekti, 1985, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta: PT. Intermasa, cet. Ke-17, hlm. 49

terhadap suatu peristiwa hukum dan akan memiliki kekuatan hukum yang sempurna (kekuatan pembuktian yang lengkap)³⁵ bila pihak-pihak yang bersangkutan tidak menyangkal tentang apa yang tertera dalam surat tersebut, baik isinya maupun tandatangannya.³⁶

Oleh karena itu surat wasiat yang dibuat di luar negeri yang dibuat di bawah tangan yang ditandatangani oleh pewasiat dan tidak diserahkan kepada notaris juga memiliki pembuktian yang otentik dan sempurna sepanjang ahli waris pewasiat tidak menyangkal surat wasiat tersebut. Karena surat wasiat yang dibuat di bawah tangan sudah memenuhi persyaratan sebagai alat bukti, yaitu sengaja dibuat untuk alat bukti dan ditandatangani oleh pewasiat. Selain itu tidak semua ahli waris mempunyai niat yang buruk terhadap harta peninggalan pewasiat terlebih lagi mereka yang tahu akan hak dan kewajiban sebagai seorang ahli waris.

Dapat dikatakan bahwa ketentuan undang-undang yang mewajibkan surat wasiat harus diserahkan kepada notaris bukan sesuatu yang wajib untuk dilaksanakan, tetapi merupakan suatu pilihan bagi mereka yang hendak berwasiat, dengan konsekuensi surat wasiat yang diserahkan kepada notaris akan lebih terjamin dibandingkan dengan surat wasiat yang dibuat di bawah tangan, hal ini bukan berarti surat wasiat di bawah tangan akan tidak berlaku atau tidak memiliki kekuatan hukum, akan tetapi surat wasiat di bawah tangan berpotensi terhadap permasalahan-permasalahan.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Ketentuan pembuatan testamen menurut KUHPerdota, salah satu pasal yang menjadi dasar hukum surat wasiat diatur dalam Pasal 874 yang intinya mengatur bahwa segala harta peninggalan seseorang yang meninggal

³⁵ Bukti yang lengkap ialah bukti yang sedemikian sehingga hakim memperoleh kepastian yang cukup untuk mengabdikan akibat hukum yang dituntut oleh penggugat, tanpa mengurangi kemungkinan adanya bukti tentang kebalikannya. Setiawan, 1992, *Aneka Masalah Hukum Dan Hukum Acara Perdata*, Op.cit., hlm.405.

³⁶ Mukti Arto, Op.cit., hlm.157-158.

dunia, adalah kepunyaan atau hak para ahli waris, termasuk ahli waris menurut Surat Wasiat, Sehingga secara formil atau bentuknya, suatu testamen merupakan akta yang harus memenuhi syarat sebagaimana yang di atur dalam KUHPerdota. Sedangkan bila dilihat dari materil testamen merupakan pernyataan kehendak yang mempunyai akibat atau berlakunya sesudah si pembuat testamen meninggal dunia, dan surat wasiat harus dibuat tertulis dihadapan notaris atau dititipkan atau disimpan oleh notaris.

2. Keabsahan testamen yang dibuat diluar negeri menjadi suatu hal yang penting, karena undang-undang telah memberikan suatu ketentuan tentang wasiat, bahwa wasiat adalah ungkapan seseorang dalam bentuk akta (surat) yang memuat kehendaknya, yang kehendak tersebut akan terlaksana setelah pewasiat meninggal dunia. Bahwa wasiat yang dibuat di luar negeri tetap memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat karena walaupun surat wasiat yang dibuat dengan cara akta dibawah tangan, maupun di hadapan Konsul dan dihadiri oleh dua orang saksi, maka surat wasiat yang dibuat dengan cara tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat, dengan kata lain surat wasiat tersebut dapat berlaku (sah).

B. Saran

1. Untuk terhindar dari persoalan di kemudian hari, sebaiknya dalam pembuatan surat wasiat harus tetap mengikuti peraturan yang berlaku, sebaiknya surat wasiat tersebut memenuhi unsur yaitu: dilakukan dihadapan notaris dan disaksikan oleh dua saksi. Sebagaimana telah ditentukan dalam KUHPerdota bahwa kedudukan surat wasiat dalam pembagian harta warisan dalam persfektif hukum perdata mempunyai peran penting dalam mengatur dan mengelola harta serta menghindari terjadinya sengketa.
2. Mengingat bahwa persoalan wasiat atau testamen yang dibuat di luar negeri

belum diatur secara lebih substantive dalam KUHPerdota, karena hanya mengacu pada Pasal. 945, maka diharapkan kepada pemerintah untuk membuat suatu ketentuan yang secara khusus mengatur tentang hal ini sesuai dengan ketentuan hukum untuk terciptanya kepastian hukum, baik terhadap pewaris atau pembuat wasiat, maupun terhadap ahli waris yang akan diberlakukan wasiat atau testamen tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Adikusuma, Hilman. 1991. *Hukum Waris Indonesia Menurut Pandangan Hukum Adat, Hukum Agama Hindu Islam*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Ali, Afandi. 2000. *Hukum Waris Hukum Keluarga Hukum Pembuktian*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Darmabrata, Wahyono. 2003. *Hukum Perdata Asas-Asas Hukum Waris*. Jakarta: CV Gitama Jaya.
- Huijbers, Theo. 1988. *Filsafat Hukum Dalam Lintasan Sejarah*. Yogyakarta: Kanisius, Cet. Ke.4.
- Ibrahim, Johnny. 2008. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia Publishing.
- Idris Ramulyo, Mohd. 1993. *Beberapa Masalah Pelaksanaan Hukum Kewarisan Perdata Barat (Burgerlijk Wetboek)*. Jakarta: PT. Sinar Grafika.
- Kansil, C.S.T. 1989. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Manan, H. Abdul. 2008. *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Mardani. 2014. *Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Muhammad, Abdulkadir. 2014. *Hukum Perdata Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Mustari, Abdillah. 2014. *Hukum Waris Perbandingan Hukum Islam dan Undang-Undang Hukum Perdata Barat (Burgelijk wetboek)*. Makassar: Alauddin University Press.
- Oemarsalim. 1987. *Dasar-Dasar Hukum Waris di Indonesia*. Jakarta: Bina Aksara.
- Perangin, Effendi. 1997. *Hukum Waris*. Jakarta: PT. Raja Grafindo.
- Perangin, Effendi. 2014. *Hukum Waris*. Jakarta: PT. Rajawali Press.
- Pitlo, A. 1986. *Hukum Waris Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Belanda*. Jakarta: Intermedia.
- Salim, H.S. 2014. *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Satrio, J. 1992. *Hukum Waris*. Bandung: Penerbit Alumni.
- Setiawan, 1992. *Aneka Masalah Hukum Dan Hukum Acara Perdata*. Jakarta: Alumni.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. 1985. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Rajawali.
- Soekanto, Soerjono. 2012. *Hukum Adat Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Soerjopratiknjo, Hartono. 1984. *Hukum Waris Testamenter*. Yogyakarta: Seksi Notariat Fakultas Hukum Universitas GadjahMada.
- Soesilo dan Pramudji R. 2008. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Surabaya: Rhedbook Publisher.
- Subekti, R. 1998. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta: PT. Inter Massa.
- Subekti. 1989. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta: PT. Intermasa.
- Suparman, Eman. 1991. *Intisari Hukum Waris Indonesia*. Bandung: Mandar Madju.
- Tatang S, Kins. 1981. *Tanya jawab Hukum Perdata 2*. Bandung: Armico.
- Tobing, Lumban G.H.S. 2004. *Peraturan Jabatan Notaris*. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Utrecht, E. 1983. *Pengantar dalam Hukum Indonesia*. Jakarta: PT. Ichtiar Baru.
- Wignojodipoero, Soerojo. 1988. *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat*. Jakarta: CV. Haji Masagung.
- Yunus, Assad A. 1992. *Pokok-Pokok Hukum Kewarisan Islam*. Jakarta: PT. Al-Qushwa.
- Sjarif, Surini Ahlan. 1982. *Intisari Hukum Waris Menurut Burgerlijk Wetboek*. Jakarta: Ghalia Indoneisa.